

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Dari uraian hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil suatu kesimpulan berdasarkan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi Oditur Militer dalam proses penanganan perkara koneksitas yaitu :
  - a. Bersama Kejaksaan Agung membentuk tim yang bertugas untuk menentukan pihak mana yang paling banyak dirugikan. Besarnya kerugian digunakan untuk menentukan pengadilan yang berwenang memeriksa perkara koneksitas, setelah ada kesesuaian kemudian dibentuk Tim Tetap untuk melakukan penyidikan perkara koneksitas yang terdiri dari Oditur Militer, Polisi, dan Polisi Militer.
  - b. Setelah Tim Tetap melakukan penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) segera dilimpahkan kepada Oditur Militer. Dari BAP tersebut apabila telah lengkap maka Oditur Militer segera membuat surat dakwaan dan diserahkan kepada PAPERA untuk kemudian diteliti dan dinilai sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Militer yang berwenang.
2. Kendala yang dihadapi Oditur Militer dalam menangani perkara koneksitas adalah sebagai berikut:
  - a. Kendala yang bersifat intern yaitu belum terbentuknya tim tetap untuk menangani perkara koneksitas di setiap daerah meskipun ada unsur perkara koneksitas didalamnya. Selain itu adanya PAPERA serta garis

komando di dalam organisasi TNI juga menjadi suatu kendala bagi Oditur Militer sehingga mengakibatkan penanganan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer menjadi lebih rumit dan kompleks dibandingkan sipil.

- b. Kendala ekstern yaitu kurangnya koordinasi antara Oditurat Militer, Kejaksaan, Kepolisian, dan Polisi Militer (POM) serta aparat penegak hukum lainnya yang belum tertata dengan baik, sehingga penyelesaian perkara koneksitas baik di lingkungan peradilan militer maupun di lingkungan peradilan umum menjadi sulit.

#### **B. Saran**

Beberapa hal yang dapat dijadikan saran sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Fungsi Oditur Militer dalam Proses Penanganan Perkara Koneksitas di Lingkungan Peradilan Militer yaitu:

1. Perlu ditingkatkan koordinasi antara Oditur Militer, Kejaksaan, Kepolisian, dan Polisi Militer (POM) serta aparat penegak hukum lainnya agar proses penanganan perkara koneksitas dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Segera dibentuknya tim tetap untuk menangani perkara koneksitas di daerah yang berpotensi menimbulkan dualisme yurisdiksi peradilan, sehingga pemeriksaan secara splitsing dapat diminimalisir.
3. Perlu ditingkatkannya kontrol dari masyarakat terhadap lembaga peradilan khususnya Peradilan Militer agar terciptanya keseimbangan, transparansi, akuntabilitas serta kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Kuffal HMA., 2007, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM PRESS, Malang

Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Faisal Salam, Moch., 1996, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

-----, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

-----, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Bambang sutiyoso, dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII PRESS, Yogyakarta.

Sumaryanti, 1987, *Peradilan Koneksitas di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas*, Bina Aksara, Jakarta.

Andi Hamzah, Jur., 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1996, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Putusan Pengadilan Militer Dalam Perkara Koneksitas*, Jakarta.

-----, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara*, Jakarta.

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Tim Primapena, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta.

## **Website**

<http://www.wikipedia.com> [Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia].

<http://www.prakarsa-rakyat.org>

[http://www.kamushukum.com/kamushukum\\_entries.php?\\_perkara%20koneksitas\\_&i dent=4937](http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_perkara%20koneksitas_&i dent=4937)

<http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=8582>

<http://www.adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s1-2006-wibowoerwi-1202&PHPSESSID=dd2cc1da310370d55fcb92ddaa70d7>

<http://www.harianterbit.com/artikel/rubrik/artikel.php?aid=7903>

<http://asepgani.blogspot.com/2009/04/Oditurat-militer.html>

<http://www.mahkamahagung.go.id/index.asp?LT=04&id=456>

<http://www.acehforum.or.id/kamus-istilah-militer-t8344.html?s=bd2b380f66e5acbc810d07f73eb5b0e9&amp;>

<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 84.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1997 Tentang hukum disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 8.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 9.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 67.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 127.

